



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX September XXXX, agama XXXX, pekerjaan XXXX, Pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXX, 02 Februari XXXX, agama XXXX, pekerjaan XXXX, Pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX September XXXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXX, Kabupaten XXXX,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal XX September XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di Lumajang Timur;

3. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda beranak satu yaitu XXXX, jenis kelamin Laki-Laki umur 14 Tahun sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-Laki umur XX Tahun;

5. Kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan Orangtua Penggugat di XXXX;

6. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tapi sejak 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebabnya karena permasalahan ekonomi;

7. Bahwa Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh sejak tahun 2018 sampai sekarang;

8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat disebabkan sudah sering bertengkar;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal 26 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor XXXX tanggal XX September XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX. Bukti surat tersebut telah dileges dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik



B.-----

Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur XX tahun, agama XXXX, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di XXXX Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX saksi sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri akan tetapi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda beranak 1 sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama bersama di rumah Penggugat di desa Pandanwangi di XXXX;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berjenis kelamin laki-laki yang diasuh oleh ibu Tergugat di Lumajang;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami istri akan tetapi sebelum saksi dan Penggugat berangkat ke Biak pada tahun 2018, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal sekitar dua rumah dari kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Tergugat yang tidak mencukupi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke Biak pada tahun 2018 untuk mencari kerja guna menafkahi kebutuhan dirinya dan anaknya, sedangkan suami Tergugat pergi ke Kalimantan;
- Bahwa selama Penggugat pergi ke Biak sampai sekarang kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga (anak) dan hidupnya Penggugat bekerja di Biak sebagai pedagang buah;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah dari tahun 2018 Penggugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat saksi juga tidak pernah melihat Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama selama di Biak;
 - Bahwa saksi telah mencoba menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, umur XX tahun, agama XXXX, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di XXXX Desa Samofa, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX saksi sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri akan tetapi tidak tahu kapan menikahinya;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda beranak 1 sedangkan Tergugat jejaka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dimana;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak berjenis kelamin laki-laki yang diasuh oleh ibu Tergugat di Lumajang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi hanya dikasih tau oleh Penggugat terkait permasalahan rumah tangganya dengah Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat tahun 2018 di Biak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ke Biak untuk mencari kerja guna menafkahi kebutuhan dirinya dan anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Penggugat suami Penggugat pergi ke Kalimantan;
 - Bahwa selama Penggugat pergi ke Biak sampai sekarang kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat tidak mempunyai rekening;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan keluarga (anak) dan hidupnya Penggugat bekerja di Biak sebagai pedagang buah dan saksi sering diminta tolong oleh Penggugat untuk mentransfer uang ke ibu Penggugat untuk keperluan anak Penggugat;
- Bahwa selama berpisah dari tahun 2018 Penggugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama selama di Biak;
- Bahwa saksi telah mencoba menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang juga dikuatkan dengan alat bukti P, Penggugat mendalikan sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal 26 Oktober 2020 dan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya penasihatian kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat atas pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Sanggata pada Tahun 2013
2. Bahwa Pada saat menikah Penggugat berstatus janda beranak 1 sedangkan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 tahun Penggugat berada di Biak Tergugat berada di Sanggata Kalimantan;
5. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mencukupi keperluan keluarga (anak) dan hidupnya Penggugat bekerja sebagai pedagang buah di Biak;

7. Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang bersesuaian menjelaskan bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus Janda beranak 1 dan Tergugat adalah jejak dan selama menikah Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 orang anak berjenis kelamin laki-laki oleh karenanya dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 2 dan 3 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Penggugat pergi ke Biak sejak tahun 2018 untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan keluarga (anak) dan dirinya dengan berpropesi sebagai pedagang buah, dan selama itu pula kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat hal tersebut berdasarkan pengetahuan saksi pertama bahwa saksi sebagai ibu angkat Penggugat memang benar mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi selama berpisah, sedangkan berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, saksi mengetahui Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat karena Penggugat tidak punya rekening saksi juga sering dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengirim hasil kerjanya kepada ibu Penggugat untuk keperluan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dilihat dan didengar dengan pengetahuannya sendiri oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam posita angka 6 dan 7 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi-saksi telah mencoba menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam posita angka 8 bahwa dengan keadaan demikian tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terwujud oleh karenanya dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 6 dan 7 telah dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan sebagai mana Pasal 19 huruf b PP. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b KHI, bahwa perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas berdasarkan fakta persidangan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama berpisah kurang lebih 2 tahun, oleh karenanya hal tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti (P) dan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis karena baik Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak lagi hidup bersama kurang lebih sudah 2 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa sudah cukup alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan sudah dinyatakan terbukti sebagai fakta hukum di persidangan maka dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang tidak terbukti dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban suami istri adalah sebagai bukti retaknya hubungan rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan rumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyyah dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نص

ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا ه أن يحكم

على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tersebut di atas telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H
Hakim Anggota,

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp331.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp447.000,00
	(empat ratus empat puluh tujuhribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14